

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
PROSEDUR PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA, PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI, DAN KERJA SAMA *JOINT* PROGRAM PADA PERGURUAN
TINGGI SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelayanan pemberian izin pendirian perguruan tinggi swasta, izin pembukaan program studi perguruan tinggi swasta, dan izin kerja sama *joint* program pada perguruan tinggi swasta, perlu mengatur prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama *Joint* Program pada Perguruan Tinggi Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PROSEDUR PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA, PEMBUKAAN PROGRAM STUDI, DAN KERJA SAMA *JOINT* PROGRAM PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
3. Lembaga *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani urusan di bidang kelembagaan pendidikan tinggi Kementerian.

Pasal 2

Izin usaha dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan dalam bentuk pemberian izin operasional, sesuai dengan karakteristik pendidikan tinggi sebagai usaha nirlaba, meliputi:

- a. pendirian perguruan tinggi swasta;
- b. pembukaan program studi perguruan tinggi swasta; dan
- c. kerja sama *joint* program.

Pasal 3

Pendirian perguruan tinggi swasta dan pembukaan program studi perguruan tinggi swasta dilaksanakan oleh badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba.

Pasal 4

- (1) Pendirian perguruan tinggi swasta merupakan pemberian izin pendirian universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
- (2) Pembukaan program studi perguruan tinggi swasta merupakan pemberian izin pembukaan program studi pada perguruan tinggi swasta yang memiliki izin pendirian.
- (3) Kerja sama *joint* program pada perguruan tinggi swasta merupakan kerja sama yang menghasilkan gelar bersama (*joint degree*) dan gelar ganda (*double degrees*) melalui pemberian izin kerja sama.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) melalui Lembaga OSS.

Pasal 5

- (1) Pendirian perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
 - a. badan penyelenggara membuat Komitmen untuk memenuhi persyaratan pada OSS;
 - b. Lembaga OSS mengeluarkan NIB;
 - c. badan penyelenggara mengunggah semua persyaratan sesuai dengan Komitmen melalui laman yang ditetapkan oleh Kementerian.
 - d. Kementerian melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan

- e. Kementerian mengunggah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d berupa pemberian izin operasional atau menolak pemberian izin operasional pada OSS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendirian perguruan tinggi swasta ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Pembukaan program studi pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui prosedur:
- a. perguruan tinggi swasta atau badan penyelenggara membuat Komitmen untuk memenuhi persyaratan pada OSS;
 - b. Lembaga OSS mengeluarkan NIB;
 - c. perguruan tinggi swasta atau badan penyelenggara mengunggah semua persyaratan sesuai dengan Komitmen melalui laman yang ditetapkan oleh Kementerian.
 - d. Kementerian melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 - e. Kementerian mengunggah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d berupa pemberian izin atau menolak pemberian izin pada OSS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan program studi pada perguruan tinggi swasta ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Gelar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi swasta atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada program pendidikan tinggi yang sama untuk memperoleh 1 (satu) gelar.
- (2) Gelar bersama dituangkan dalam perjanjian kerja sama (*memorandum of agreement/MOA*) yang memuat paling sedikit:
 - a. beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta program gelar bersama pada perguruan tinggi swasta yang bermitra;
 - b. hak kekayaan intelektual;
 - c. legalisasi ijazah; dan
 - d. memiliki kerja sama yang bersifat timbal balik/resiprokal,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara perguruan tinggi swasta mitra.
- (3) Gelar ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi swasta atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada program pendidikan tinggi yang sama atau berbeda untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Pasal 8

Kerja sama *joint* program dapat dilakukan apabila:

- a. program studi perguruan tinggi swasta dalam negeri memiliki izin pembukaan program studi dengan peringkat terakreditasi paling rendah B (baik sekali) atau diakui oleh organisasi yang kredibel;
- b. program studi perguruan tinggi luar negeri memiliki peringkat terakreditasi baik di negaranya;

- c. memiliki rancangan kurikulum gabungan yang berasal dari kurikulum reguler masing-masing perguruan tinggi swasta, dengan ketentuan perguruan tinggi swasta dalam negeri menyelenggarakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total beban studi yang dipersyaratkan;
- d. memiliki dosen dan sarana prasarana yang cukup; dan
- e. memiliki rancangan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *diploma suplement*.

Pasal 9

- (1) Kerja sama *joint* program dilakukan dengan prosedur:
 - a. perguruan tinggi swasta membuat Komitmen untuk memenuhi persyaratan pada OSS;
 - b. Lembaga OSS mengeluarkan NIB;
 - c. perguruan tinggi swasta mengunggah semua persyaratan sesuai dengan Komitmen melalui laman yang ditetapkan oleh Kementerian;
 - d. Kementerian melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 - e. Kementerian mengunggah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d berupa pemberian izin atau menolak pemberian izin pada OSS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur kerja sama *joint* program ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1498

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001